

TESIS

**EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR**

*THE EFFECTIVENESS OF THE TASK FORCE CLEAN
SWEAP ILLEGAL LEVIES*



**OLEH
NURUL PUTRIYANA YUSUF
P0904215007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2018

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Ilmu Hukum Magister Hukum

Konsentrasi Hukum Tata Negara

disusun dan diajukan Oleh :

**NURUL PUTRIYANA YUSUF
P0904215007**

kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

TESIS
EFEKTIVITAS KELEMBAGAAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL PUTRIYANA YUSUF
P0904215007

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 16 Mei 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua



Prof. Dr. Marwati Riza SH., M.Si

Anggota



Dr. Anshori Ilyas, SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patitinggi, SH. M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Putriyana Yusuf

Nomor induk Mahasiswa : P0904215007

Jenjang Pendidikan : S2

Program Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul “Efektifitas Kelembagaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.


Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Mei 2018



NURUL PUTRIYANA YUSUF

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas hadiat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul penelitian tesis ini adalah “Efektivitas Kelembagaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Dalam penelitian tesis ini penulis masih menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Secara khusus Penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayah tercinta Muh. Yusuf T dan Ibu Tercinta St. Zulaicha atas segala jerih payah dan cucuran keringat bekerja keras agar dapat membiayai anak-anaknya, kasih sayang yang begitu tulus tiada henti kepada ananda, kesabaran dan pengorbanan yang telah beliau lakukan, didikan kehidupan yang sangat berarti yang tidak dapat diperoleh di sekolah manapun serta doa-doa yang mereka panjatkan tiada hentinya mulai ananda dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.Si, selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Prof Dr. Marwati Riza, SH., M.Si dan Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H selaku penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH, Bapak Dr. Romi Librayanto, SH., MH, dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, SH.,MH selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik

untuk saat ini maupun dimasa mendatang.

8. Irwasda Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kombes Pol. Robert Haryanto Watratan, SH., S.sos., MH selaku Ketua Pelaksana Satgasda Saber Pungli Sulsel, Bapak Kom Pol. H. Ridwan selaku Kasubbag Dumasannya Irwasda Polda Sulsel, Bapak Ipda Yos Sudarso selaku Operator Saber Pungli, yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian di Irwasda Polda Sulsel.
9. Saudara-saudara tersayang penulis, Dwi Putri Marnita Yusuf, SE dan Adika Tri Saputra Yusuf. atas doa restu dan senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan dari awal masuk fakultas hukum Unhas tahun 2011 hingga selamanya Dien Aulia Ermawari, S.H., Ifanny Oktavia, S.H., Salmah Novita Ishaq, S.H., MH dan Nurul Camelia Adha, S.H.
12. Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian Tesis.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Hukum serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Ya Rabbal'alaamiin*.
Terima kasih.

Makassar, 25 April 2018

Nurul Putriyana Yusuf

ABSTRAK

NURUL PUTRIYANA YUSUF (P0904215007), Efektivitas Kelembagaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dibimbing oleh Marwati Riza dan Anshori Ilyas

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang satuan tugas sapu bersih pungutan liar di Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Pengumpulan data melalui wawancara yaitu dialog langsung berupa tanya jawab di Itwasda Polda Sulsel. Studi dokumen yaitu dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan wewenang satgas saber pungli di sulawesi selatan belum dapat dikatakan efektif disebabkan belum terbangunnya sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, dimana dari pengumpulan data dan informasi yang belum menyeluruh disetiap instansi. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan UPP sulsel belum optimal. Yang kedua faktor yang mempengaruhi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik di Sulawesi Selatan yakni dari substansi hukumnya yang masih lemah, penegak hukum yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Kata kunci: efektivitas, pungutan liar

ABSTRACT

NURUL PUTRIYANA YUSUF (P0904215007), The Effectiveness of the Task Force Clean Sweep illegal levies, advised by Marwati Riza and Anshori Ilyas

This research aim to investigate the implementation of Task Force clean sweep of illegal levies in the Province of South Sulawesi and also to understand the factors that influence Task Force Clean Sweep when it comes to the supervision of public services.

This research uses empirical research method. The data was collected through interview which involved direct interaction on Itwasda State Police office Sulsel. In addition, study document was also implemented by noting data directly from the relevent documents.

The results of the research show that: 1) from the perspective of institution, Task Force Clean Sweep has a chaos role with the other institutions as well as the members which considered to be excessive. As a result, the function of the members of Task Force Clean Sweep in South Sulawesi is less optimal. 2) task Force Clean Sweep in doing their duty has several influences such as the applications of the rules which are still weak, imperfect law policy, unsatisfied facilities, and also the assumption from the society who still think that illegal levies as something normal of giving appreciation.

Keyword: effectiveness, illegal levies

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas.....	7
B. Teori Kewenangan	16
C. Teori Pengawasan.....	24
D. Pelayanan Publik.....	34
1. Pengertian Pelayanan Publik	34
2. Asas-asas pelayanan publik	36
E. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	40
1. Pengertian pungutan liar (Pungli).....	40
2. Satgas Saber Pungli.....	42

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Satgas Saber Pungli	43
4. Tujuan, Sasaran dan Wilayah Kegiatan Satgas Saber Pungli	46
F. Kerangka Pikir.....	48
G. Definisi Operasional	49
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Populasi dan sampel	53
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	53
F. Ananlisis Data	54
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Sulawesi Selatan	55
B. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan Tugas.	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
 DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengetahuan masyarakat terhadap UPP Sulsel.....	68
Tabel1.2 Pengetahuan masyarakat mengenai cara pelaporan Pungli di UPP Sulsel	69
Tabel1.3 Data pengungkapan kasus hasil OTT UPP Sulsel dan Kab/kota Ta 2017 dan 2018	73
Tabel1.4 jumlah kasus pungli diberbagai instansi.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik pungutan liar atau yang biasa disebut pungli telah menyebabkan kerugian masyarakat dan menghambat proses reformasi birokrasi sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan mampu menimbulkan efek jera. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal, tetapi kenyataannya hal ini sering terjadi di Indonesia. Praktik pungli telah tumbuh subur terutama di instansi yang berhubungan dengan pengurusan dokumen yaitu kantor kelurahan (pengurusan kartu tanda penduduk (ktp) dan kartu keluarga), kantor catatan sipil (pengurusan akte kelahiran), kantor imigrasi (pengurusan kartu perjalanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin keluar negeri (*passport*)), kantor kepolisian (pengurusan SIM) dan kantor departemen atau pelayanan-pelayanan publik lainnya. Misalnya dokumen kependudukan yang sudah digratiskan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetapi masih harus dibayar oleh masyarakat karena permintaan oknum tertentu didalam instansi. Faktor umum terjadinya praktek pungli adalah untuk menambah gaji resmi petugas-

petugas yang memiliki gaji rendah dan juga atas campur tangan masyarakat itu sendiri yang menginginkan pelayanan yang cepat.

Berbagai upaya untuk memberantas praktik pungli telah dilakukan sejak zaman orde baru sampai dengan era reformasi sekarang ini. Namun demikian praktik pungli masih terus terjadi. Pemberantasan pungutan liar perlu dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan melibatkan setiap stakeholder yang terkait.¹

Pada tanggal 20 Oktober Tahun 2016 presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengendalikan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan satgas saber pungli.

Berdasarkan pasal 2 Perpres No 87 Tahun 2016, tugas Satgas Saber Pungli yaitu melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintahan daerah. Diharapkan dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli, praktek pungli yang terjadi akan semakin berkurang serta memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum.

¹ Kementerian koordinator bidang Polhukam RI. Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, (Jakarta, 2016) hlm 1

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 maka upaya pemerintah untuk melakukan Reformasi Hukum dan Pelayanan Publik, akan menjadi tindakan nyata pemerintah, demi mewujudkan kesejahteraan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini dimaksudkan agar menjadikan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan Negara bidang hukum.² Pembentukan satgas saber pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksanaan pelayanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Susunan anggota satgas saber pungli pusat dapat diuraikan antara lain; Pengendali dan penanggungjawab: Menko Polhukam. Ketua Pelaksana: Irwasum Polri. Wakil Ketua Pelaksana I: Irjen Kemendagri. Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Pengawasan. Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kemenko Polhukam. Anggotanya dari Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polisi Militer TNI.³ Anggota satgas saber pungli ini berasal dari berbagai kementerian/lembaga. Perpres ini juga menegaskan bahwa kementerian/kelembagaan dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-

² <http://saberpungli.id> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

³ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

masing. Dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan masing-masing, hal ini berdasarkan bunyi pasal 8 ayat (3) perpres ini yaitu :

“unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal dan unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing”

Guna menunjang tugas dan fungsi Satgas saber Pungli, maka dibentuklah unit pemberantasan pungutan liar di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintahan daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar”

Sejalan dengan amanat pasal 8 (2) Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli tersebut, maka dibentuklah unit pemberantasan pungutan liar atau yang biasa disingkat UPP di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri telah dibentuk Satgas Saber Pungli yang diketuai oleh Irwasda Polda Sulsel dan anggotanya diisi oleh petugas lintas instansi. Pembentukan tim Satgas Saber Pungli yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan salinan surat perintah Gubernur Sulsel bernomor 094/7192/GUB.

Namun dalam pembentukan Satgas Saber Pungli ternyata menimbulkan pro dan kontra, karena pembentukannya tidak didasari dengan Undang-undang yang memadai, tindakan mana saja yang dikatakan pungutan liar juga belum pasti karena tidak diatur dalam Undang-undang. Selain itu dalam

kenyataannya dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan Ombudsman yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, Satgas Saber Pungli juga harus didukung oleh keikutsertaan masyarakat untuk melaporkan pungli yang terjadi di lingkungan mereka. Kenyataannya, banyak masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan adanya pungli.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang, **“Efektivitas Kelembagaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Sulawesi Selatan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Satgas Saber pungli dalam pengawasan pelayanan publik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas sapa bersih pungutan liar di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Satgas Saber Pungli dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis/Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan pemahaman mengenai kewenangan ombudsman dan Satgas Saber Pungli dalam melakukan pengawasan pelayanan publik
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai kewenangan Ombudsman dan Satgas Saber Pungli dalam melakukan pengawasan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas

Pengertian efektivitas sebenarnya telah banyak diistilahkan dalam berbagai pembicaraan baik yang bersifat formal maupun yang informal. Namun efektivitas hukum disini merupakan esesnsi dalam penegakan hukum yang mempunyai kaitan erat antara komponen satu dengan komponen lainnya.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Menurut Achmad Ali meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat penting dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁴

Menurut soerjono soekanto⁵ faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴ Achmad Ali & Wiwi Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Kencana Prenada Media Group; Jakarta, 2012) hlm 140

⁵ Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum, (PT Rajagrafindo persada; Jakarta, 2014) hlm 8

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁶ ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penertiban peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini

⁶ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung; Bina Cipta, 1983) Hlm. 80

dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut⁷ :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga batas-batas yang tegas pada wewenannngnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksanaan di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi

⁷ Ibid hlm 82

bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam

hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang ada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁸ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ng ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaan? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya

⁸ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2001) Hlm 55

⁹ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988) Hlm. 80

kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.¹⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum, artinya bahwa seseorang mengetahui perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum yang menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum, artinya warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama mengenai isinya.

¹⁰ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Jakarta;kencana,2010)) Hlm 186

3. Sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Soerjono soekanto menyatakan bahwa indikator perilaku hukum merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Apabila yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum, maka dapat dikatakan tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud di dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk bahwa hukum tersebut efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Dengan kata lain, peraturan itu efektif apabila para pemegang peran berperilaku positif yang tidak menimbulkan masalah.

Selo Soemardjan¹² mengatakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum didalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui, dan mentaati hukum.

¹¹ Achmad Ruslan, Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, (Yogyakarta; Rangkang Education,2013) Hlm 80-81

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance, identification, internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Berdasarkan ketiga hal tersebut diatas, maka efektivitas hukum dalam masa transisi banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subyek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subyek hukum tadi, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subyek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad ali¹³ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di

¹³ Opcit, Achmad Ali, (Jakarta;Kencana, 2010) hlm 375

dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan dimakni sebagai, hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁴ Dalam praktik tidak jarang kita menyamakan antara kewenangan dengan wewenang, hal mana perbedaannya dan pembedaannya juga tidak terlalu penting untuk dipertentangkan. Oleh Prajudi Admosudirjo, perihal kewenangan dijelaskan sebagai berikut :¹⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan (yang biasa terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan atas segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan atas suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdil tertentu saja.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (On-Line), tersedia di:

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

¹⁵ Wara' laso' simbolinggi, Tesis: pembatalan peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah, (Makassar:Universitas Hasanuddin) Hlm 38

Oleh Philipus M.Hadjon selanjutnya kewenangan juga diartikan sebagai “kompetensi”.¹⁶ Secara umum kewenangan penyelenggara negara hanya dapat diperoleh melalui legitimasi hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan.

Ketika membicarakan tentang bagaimana kedudukan wewenang pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokratis atau Negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Asas legalitas merupakan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap Negara yang menganut konsepsi Negara hukum.¹⁷

Dalam penyelenggaraan pemerintah asas legalitas menjadi acuan dasar bagi pemerintah dalam bertindak atau berbuat. Dalam arti, bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasar ketentuan undang-undang. Konsep ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni asas pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*)¹⁸. Penerapan asas legalitas menurut Indroharto, akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Kesamaan perlakuan terjadi karena setiap orang yang berada dalam situasi

¹⁶ Philippus M. Hadjon, et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994) Hlm 130

¹⁷ Aminuddin ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013) Hlm 105

¹⁸ Ibid hlm 107

seperti yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang itu berhak dan berkewajiban untuk berbuat seperti apa yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, kepastian hukum akan terjadi karena suatu peraturan dapat membuat semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah itu dapat diramalkan atau diperkirakan terlebih dahulu, dengan melihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, maka pada dasarnya lalu dapat dilihat atau diharapkan apa yang akan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang bersangkutan. Dengan demikian warga masyarakat lalu dapat menyesuaikan dengan keadaan tersebut.¹⁹

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris yaitu, *authority og theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag* sedangkan dalam bahasa jermannya yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan. Konsep teoritis tentang kewenangan oleh H.D Stoud seperti dikutip oleh Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik²⁰.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D Stound yaitu :

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010) hlm 97

²⁰ Ibid hlm 110

1. adanya aturan-aturan hukum, dan
2. sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitandan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik ada yang bersifat privat.²¹

Wewenang atau kekuasaan diperoleh dari undang-undang (Asas Legalitas), sesuai dengan prinsip Negara hukum yang meletakkan Undang-undang sebagai sumber kekuasaan. Badan pemerintah tanpa dasar peraturan umum tidak mempunyai wewenang untuk melaksanakan perbuatan administrasi. Dengan demikian semua wewenang hukum administrasi pemerintah harus berlandaskan atas peraturan umum dan dalam peraturan itu harus pula dicantumkan wewenangnya.²²

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013) Hlm 184

²² Marbun SF dan Moh Mahfud et. al. (Ed), Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara, (UII Press, Yogyakarta, 2001) Hlm 74

Dalam Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, R.J.H.M Huisman menyatakan pendapat berikut ²³:

“Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia sendiri memiliki wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus atau perkara sewa tanah) atau bahkan terhadap badan hukum privat.

Wewenang merupakan konsep inti didalam hukum tata Negara dan hukum administrasi, sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban. Bahkan dalam hukum tata Negara wewenang di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum. Berkaitan dengan kekuasaan hukum, ada dua hal yang perlu dideskripsikan, yakni berkaitan dengan keabsahan (*sahnya*) tindak pemerintah dan kekuasaan hukum, kedua hal tersebut saling keterkaitan. Sah adalah pendapat atau pernyataan tentang sesuatu tindak pemerintah, sedangkan kekuasaan hukum adalah sesuatu yang mengenai kerjanya (lingkungan dan

²³ Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Op. Cit Hlm 103

pengaruhnya). Suatu tindak pemerintahan sah bilamana dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum, suatu tindak pemerintahan mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kesimpulannya bahwa wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintah tersebut mendapat kekuasaan hukum.²⁴

Pembedaan tentang kekuasaan hukum tersebut berdasarkan kekuatan mengikatnya dan sahnya suatu keputusan yang telah dinyatakan dengan tegas, sehingga keputusan yang telah dinyatakan tersebut memiliki pengaruh terhadap ketertiban hukum.

Didalam hukum publik, konsep wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan namun tidak dapat diartikan sama. Menurut Bagir Manan dalam Sadjijono²⁵ menyatakan bahwa:

“Di dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.”

Pada hakikatnya, menurut Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani²⁶ kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat

²⁴ Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2008) Hlm 51

²⁵ Ibid Hlm 51

perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangan, baik dalam lapangan hukum publik maupun privat.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi :

1. adanya kekuasaan
2. adanya organ pemerintah
3. sifat hubungan hukumnya

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintahan dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundnag-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁷

²⁶ Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penulisan Tesis dan Disertasi, Op. Cit, Hlm 186

²⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Op.cit Hlm 104

Menurut H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt bahwa *atributie, delegatie,* dan *mandaat* diartikan sebagai berikut :

“Atributie toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan, delegatie, overdracht van een bevoegheid van een ander, mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoevenen door een ander. (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).”

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon (dalam Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani) membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara yaitu:

1. Atribusi
2. Delegasi dan kadang-kadang juga mandat

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang berlangsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena

kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945). Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggungjawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

C. Teori Pengawasan

Terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang bertumpuh pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari munculnya istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, hubungan Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum

akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.²⁸

Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu salah satunya untuk menata masyarakat yang damai adil dan bermakna. Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.²⁹

Terlebih penting lagi dalam hal ini, yaitu pengawasan yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan merupakan unsur sistem manajemen pemerintahan, yang sangat penting untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas publik bagi

²⁸ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, op.cit 2006 Hlm 8

²⁹ Ibid hlm 19

pemerintah. Akuntabilitas publik tersebut menjadi syarat yang diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Pengawasan dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan sarana untuk mendorong pemerintah agar mematuhi perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Hal itu diperlukan agar pemerintah tidak melakukan perbuatan yang melanggar tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan secara khusus menurut Abdul Hakim yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- 3) Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- 4) Mendeteksi adanya kekurangan.³⁰

³⁰ Abdul hakim dan Theresia Damayanti, teori dan metode pengawasan, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 44

Pengawasan dilakukan dengan mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai, menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil output yang sesuai syarat-syarat sistem. Maka pengawasan merupakan pengatur jalannya kinerja komponen-komponen dalam system tersebut sesuai dengan fungsinya dan tujuan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Henry fayol menyebutkan “*control consists in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted. The instructions issued and principles established it has for object to point out weaknesses and errors in order to rectify them and prevent recurrence*”. Dari pengertian ini didapat bahwa pengawasan hakekatnya merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya kesalahan-kesalahan tersebut terulang kembali.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa pengawasan dilakukan oleh seorang pemimpin dan pengawas adalah tanggung jawab dari pimpinan tersebut. Hakikatnya bahwa pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

³¹ Muchsan.2000. system Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta; Liberty hlm 37

Mengacu pada pendapat Muchsan tersebut, pengawasan yang dilakukan secara efektif merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Hal ini disebabkan adanya istem koreksi untuk meluruskan perbuatan pemerintah yang tercela merupakan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik terhadap setiap perbuatan pemerintah yang bila dilaksanakan secara efektif, simultan dan objektif akan mampu mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Sejalan dengan pendapat diatas, Muchsan mengklasifikasikan pengawasan terhadap pemerintah meliputi pengawasan yuridis oleh lembaga peradilan, pengawasan fungsional oleh lembaga pengawasan fungsional seperti inspektorat jenderal, pengawasan politik oleh parlemen, pengawasan ombudsman dan pengawasan masyarakat (*social control*). Sedangkan fungsi pengawasan dari Peradilan TUN dalam klasifikasi pengawasan-pengawasan tersebut, dapat diletakkan sebagai pengawasan secara yuridis (*Juridicial and legal control*).

Pengertian dasar pengawasan di atas dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah masih relevan karena alasan :

- 1) Pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dapat berjalan dengan baik agar kekuasaan

pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan dilaksanakan dengan baik dan tetap dalam batas-batas kekuasaannya,

- 2) Tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*) serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*),
- 3) Adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan,
- 4) Jika terdapat indikasi akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan,
- 5) Apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian dilakukan koreksi melalui tindakan pembatalan dan pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan serta mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.

Pengawasan atau kontrol terhadap pemerintah menurut Paulus Effendie Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai usaha represif.³²

³² Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung, PT Alumni Hlm 90

Bentuk atau jenis pengawasan dapat dipandang dari beberapa sudut pandang antara lain :

1. Dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan yang melaksanakan kontrol dapat dibedakan menjadi :
 - a. Control intern (*internal control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara structural adalah masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Bentuk kontrol semacam ini dapat digolongkan sebagai jenis kontrol teknis administrasi atau *built in control*.
 - b. Control Eksternal (*external control*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara organisasi berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung seperti control keuangan yang dilakukan BPK, kontrol sosial oleh LSM termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, control politis oleh DPR terhadap pemerintah (eksekutif). Control reaktif yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*) antara lain oleh peradilan umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara, maupun badan lain seperti KPK dan Ombudsman.³³

2. Dipandang dari waktu pelaksanaan pengawasan dapat dibedakan menjadi :

- a. Control a-priori adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah. Kontrol ini mengandung unsur pengawasan preventif, yaitu untuk mencegah atau menghindarkan terjadinya kekeliruan. Contohnya pengesahan atau persetujuan instansi atasan atau instansi lain, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri sipil sebelum berlaku harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Badan Kepegawaian Negara.
- b. Kontrol a-posteriori adalah pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkan suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah. pengawasan ini mengandung sifat pengawasan represif yang bertujuan mengoreksi tindakan atau keputusan yang keliru. Contohnya kontrol peradilan (*judicial control*) yang dilakukan melalui gugatan

³³ Ibid hlm 93

oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu tindakan atau keputusan pemerintahan.³⁴

3. Dipandang dari aspek yang diawasi , pengawasan dapat dibedakan menjadi :

a. Pengawasan segi hukum (*legalitas*) adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechtmatigheid*). Control pengadilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan batasan itu.

b. Pengawasan segi kemanfaatan (*opportunitas*) yaitu pengawasan yang dimaksud untuk menjadi segi kemanfaatannya (*doelmatigheid*). Kontrol internal secara hierarkhis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum (*opportunitas*).³⁵

4. Dipandang dari cara pengawasan, pengawasan dapat dibedakan menjadi :

a. Pengawasan “negative represif” adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

- b. Pengawasan “negative preventif” atau pengawasan positif adalah pengawasan badan pemerintahan yang lebih tinggi menghalangi terjadinya kelalaian pemerintahan yang lebih rendah.³⁶
5. Dipandang dari cara penyelesaiannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi :
- a. Pengawasan unilateral (*unilateral control*) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan secara sepihak oleh pengawasan.
 - b. Pengawasan refleksif (*reflexive control*) adalah pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi.³⁷

Mengenai maksud, tujuan dan fungsi pengawasan dalam suatu organisasi pemerintah bergantung dan ditentukan oleh tugas pokok masing-masing oleh karena itu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Secara umum maksud, tujuan dan fungsi pengawasan adalah :

1. Untuk memperoleh informasi dan mengetahui apakah penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memperbaiki kekeliruan atau kesalahan.

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

3. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan tugas dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana.
4. Untuk menilai kinerja pegawai.
5. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas.

D. Pelayanan Publik

1. Pengertian pelayanan publik

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam pembahasan dan menerapkan strategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek.³⁸

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap

³⁸ Hardiansyah, Komunikasi Pelayanan Publik, (Gava Media, Jogjakarta, 2015) hlm 1

anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional,

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Pelayanan publik di Indonesia dan diseluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota telah memperoleh landasan konstitusional yaitu diatur dalam pasal 18A UUD 1945 perubahan. Oleh karena itu ketentuan pasal 18A selanjutnya diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sehingga undang-undang ini sudah seharusnya dalam tataran normatif.

Pengertian pelayanan publik berdasarkan yang tercantum pada pasal 1 poin 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 berbunyi :

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.”

Sehubungan dengan berlakunya Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, sebagai upaya implementasi pengaturan pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam melakukan tugas

pelayanan publik dibutuhkan penyelenggara yang dapat mengontrol pelayanan publik tersebut. Penyelenggara yang dimaksud yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ketentuan umum pasal 1 poin 2 :

“Penyelenggaran pelayanan publik yang untuk selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.”

Pandangan berbeda datang dari Sampara Lukman, ia berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Lebih jauh lagi Pamudji mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa.³⁹

2. Asas-asas pelayanan publik

Pelayanan publik di Indonesia telah memperoleh landasan atau dasar hukum yang jelas, baik melalui landasan konstitusional dalam Pasal 18A

³⁹ Husni thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, (Aswaja Pressindo, Jakarta,2013) hlm 28

UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, maupun dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian undang-undang merupakan produk hukum positif yang memiliki karakter atau sifat yang terbatas secara substansial.⁴⁰

Secara umum pedoman pelaksanaan norma-norma pelayanan publik tersebut dapat didasarkan pada asas-asas relevan yang digunakan dalam rangka pelayanan public, sekaligus sebagai upaya pembatasan dan uji keabsahan pelayanan publik, disamping tentunya mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pentingnya melakukan pelayanan publik yang optimal harus dengan memperhatikan beberapa asas. Asas-asas yang dimaksud diatur dalam Pasal 4 yakni ;

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Keprofesional
6. Partisipatif
7. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
11. Ketepatan waktu, dan
12. Kecepatan, kemudahan dan ketepatan waktu

⁴⁰ Ibid hlm 35

Selanjutnya menurut Khusni Tamrin, mengenai asas-asas yang dapat digunakan untuk mendasari pelayanan publik sebagai berikut :⁴¹

1) Asas Transparansi

Asas ini sesungguhnya merupakan manifestasi asas *openbaarheid* yang dalam konsepsi hukum administrasi di Belanda, asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan public harus dilakukan secara dan bersifat terbuka bagi masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya, dan tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi (keterbukan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.

2) Asas Keadilan

Teori tentang keadilan yang dipandang relative modern dan mendapat apresiasi hangat dikalangan masyarakat luas adalah “*A Theory of Jusfdce*” dari John Rawls. Rawls adalah sosok yang dapat dikategorikan sebagai seorang pendukung keadilan formal, namun

⁴¹ Ibid hlm 38-52

walaupun diperlukan, keadilan formal tidak bisa sepenuhnya dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik (*well ordered society*). Suatu konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila konsep bersangkutan dapat diterima secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa.

3) Asas Good Governance

Good governance menunjuk pada pemaknaan bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Good governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta maupun Negara. Bahkan institusi non pemerintah, dapat saja memegang peran dominan dalam governance atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun (*governance without government*). Meskipun perspektif governance mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran atau intervensi pemerintah namun pemerintah secara eksistensial sebagai suatu institusi tidak dapat dinaifkan begitu saja. Selain itu, good governance juga bersubstansikan adanya tata hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (stake holder). Masyarakat turut berperan serta secara aktif dalam proses

pengambilan keputusan pemerintahan dan pembangunan melalui instrument-instrumen kelembagaan yang formal ataupun informal.

E. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

1. Pengertian Pungutan Liar (Pungli)

Secara umum pungutan liar merupakan pengenaan biaya atau pungutan di tempat atau kegiatan yang seharusnya tidak ada biaya/tambahan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana.

Dalam modus operandinya, pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau yang dilayani. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tingkatan pemerasan dan pemaksaan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana. Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung ataupun tidak langsung oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial internasional. Perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negari atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum terdapat dalam rumusan Pasal 12 huruf e dan pasal 12 huruf f dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.⁴²

Dalam Undang-undang 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diatur berbagai macam ataupun jenis tindak pidana korupsi. Pungutan liar seperti yang telah disebutkan diatas bahwasanya ia juga merupakan tindakan yang mengarah pada tindakan korupstif. Hasil penelitian berbagai lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dapat dikristalkan bahwa adanya pungutan liar telah merugikan masyarakat. Salah satu dampak dari maraknya pungli ini adalah tingginya biaya ekonomi yang dapat mengarah pada kerugian keuangan negara, yang dirata-ratakan berada di 20-25 trilliunan rupiah setiap tahunnya, pada suatu sektor penyelenggaraan pelayanan publik. Dapat dikatakan antara sadar atau tidak, pungli telah mengakarkan pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia.

⁴² Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016 Op.cit hlm 8

2. Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan pungutan liar, pada tanggal 20 Oktober 2016 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukham) untuk mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan satgas saber pungli.

3. Tugas, Fungsi dan wewenang Satgas Saber Pungli

Satgas saber pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Kementrian/Lembaga maupun pemerintah Daerah.⁴³

Dalam melaksanakan tugas, satgas saber pungli berfungsi⁴⁴ sebagai :

- a. Inteligen
- b. Pencegahan
- c. Penindakan, dan
- d. Yustisi

Dengan pemagian kelompok kerja sebagai berikut sebagai berikut :

- a. Kelompok kerja Intelijen

Tugas :

⁴³ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 20016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

⁴⁴ Ibid pasal 3

- 1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku pungli.
- 2) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli
- 3) Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana Satgas
- 4) Melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum oleh satgas saber pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas
- 5) Membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar data intelijen kepada mitra intelijen strategis
- 6) Melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli
- 7) Melakukan penggalangan terbatas kepada aparat pemerintah agar tidak melakukan pungli

b. Kelompok kerja pencegahan (Pokja Pencegahan)

Tugas :

- 1) Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film).
- 2) Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas laporan yang telah diterima
- 4) Membangun sistem pencegahan Pungli secara komprehensif
- 5) Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

c. Kelompok kerja penindakan (Pokja penindakan)

Tugas :

- 1) Melaksanakan kegiatan saber pungli dan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli.
- 2) Melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan Pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik kementerian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta
- 3) Menyerahkan data dan fakta

d. Kelompok kerja Yustisi

Tugas :

- 1) Mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari Pokja penindakan
- 2) Menyerahkan hasil analisa OTT dari Pokja penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi
- 3) Memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas kementerian/lembaga dan daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang satgas saber pungli, wewenang yang mereka miliki sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 yaitu :

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/ lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
- d. Melakukan operasi tangkap tangan.

- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah dan,
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

4. Tujuan, Sasaran dan Wilayah Kegiatan⁴⁵

Kegiatan saber pungli mempunyai 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah

- 1) Tertanggulangnya praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- 2) Terbangunnya perubahan mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip *zero* pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima, dan
- 3) Terbangun dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

Sasaran dari kegiatan Saber Pungli, yaitu

- 1) Sektor pelayanan publik


⁴⁵ Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Panduan satuan tugas sapu bersih pungutan liar, Op.cit hlm 18

- 2) Sektor ekspor dan impor
- 3) Sektor penegakan hukum
- 4) Sektor perijinan
- 5) Sektor kepegawaian
- 6) Sektor pendidikan
- 7) Sektor pengadaan barang dan jasa
- 8) Sektor kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat

Kegiatan saber pungli dilaksanakan di seluruh wilayah yuridiksi Indonesia khususnya pada Kementerian/Lembaga dan 34 (tiga puluh empat) provinsi serta 541 (lima ratus empat puluh satu) kota/Kabupaten.

F. Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang dipandang perlu diberikan definisi operasional yaitu :

1. **Satgas Saber pungli** adalah satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang bertugas melakukan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
2. **Efektivitas** adalah suatu bentuk kegiatan yang pelaksanaannya diharapkan mampu berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. **Kelembagaan** yang dimaksud yaitu struktur dan jumlah personil Satgas Saber Pungli
4. **Pencegahan dan pemberantasan** adalah membangun sistem pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli terhadap pelayanan publik.
5. **Pengumpulan data dan informasi** yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi
6. **Operasi tangkap tangan (OTT)** yaitu kegiatan operasi tangkap tangan yang telah dilakukan oleh satgas saber pungli di sulawesi selatan

7. **Substansi hukum** yang dimaksud wewenang dan tugas yang diberikan kepada anggota Satgas saber Pungli berdasarkan Perpres no 87 tahun 2016
8. **Penegak hukum** adalah tingkat pengetahuan aparat yang diberikan wewenang untuk melakukan pemberantasan pungutan liar.
9. **Sarana dan fasilitas** adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penegakan aturan satgas saber pungli baik berupa bangunan atau kantor dan juga anggaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan guna penelitian tesis ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis efektivitas tugas yang dimiliki satgas saber pungli dalam pengawasan Pelayanan Publik. Tipe penelitian empiris meliputi kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Kota Makassar karena data dan informasi tersebut dapat didapatkan di Kota Makassar yakni pada Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sulawesi Selatan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber.

⁴⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, kajian empiris terhadap hukum (2012, Kencana Prenada Media Group; Jakarta) Hlm. 2

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder.⁴⁷

1. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.
 - b. Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum, jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literature lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui dokumentasi, pengedaran kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan dilokasi penelitian.
 - b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa Buku, dokumen, artikel (artikel-artikel seputar pembentukan Satgas saber Pungli), peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴⁷ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 72

D. Populasi Dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

Adapun responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat pemakai jasa pelayanan publik sebanyak 20 orang
- 2) Aparat kepolisian di Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Sulawesi Selatan.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah tehnik :

1. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan penelitian tesis ini.
2. Penelitian lapangan dengan langkah wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi/narasumber yang ada hubungannya dengan Satgas Saber Pungli dalam pengawasan pelayanan publik.

F. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh disinkronisasikan secara sistematis dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan asas-asas hukum sehingga ditemukan kebenaran ilmiah yang menjadi dasar untuk menjawab persoalan hukum yang sedang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan wewenang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Sulawesi Selatan

1. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli yang ada di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari produk hukum berupa peraturan. Satgas saber pungli dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Pembentukan satgas saber pungli di Indonesia yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Presiden sebagai Penanggung Jawab langsung dan mengangkat ketua pelaksana yaitu Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Indonesia (Irwasum). Kemudian berdasarkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 terbitlah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 700/4277/57 Tentang pembentukan Satuan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, didalam surat edaran tersebut diminta agar segera membentuk unit satuan tugas sapu bersih pungutan liar ditingkat Kabupaten/Kota. Satgas saber pungli yang berada di provinsi disebut Satuan Tugas Daerah (satgasda) Sapu Bersih (saber) pungutan liar (pungli) dan diketuai oleh Irwasda polda pada masing-masing provinsi.

Di Sulawesi Selatan Satgas Saber Pungli diketuai oleh Irwasda Polda Sulsel, Kombes Pol Robert Haryanto. Satgasda Saber Pungli Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 1032/IV/TAHUN 2017.

Berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016, surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1032/IV/Tahun 2017 sudah sesuai. Dimana, untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, pengendali/Penanggungjawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan sesuai dengan pasal 6 ayat (2) yaitu : kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar. Sementara kelompok kerja sebagaimana dimaksud, keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Berdasarkan SK tersebut, struktur Organisasi unit pemberantas pungli tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

I. PENANGGUNG JAWAB		
1	PENANGGUNG JAWAB	GUBERNUR SULAWESI SELATAN

II. KETUA/WAKIL KETUA		
1	KETUA PELAKSANA	IRWASDA POLDA SULAWESI SELATAN
2	WAKIL KETUA 1	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
3	WAKIL KETUA II	ASISTEN PENGAWAS KEJATI SULAWESI SELATAN

III. FORKOMPINDA	
1	PANGDAM VII WIRABUANA
2	KAPOLDA SULAWESI SELATAN
3	KAJATI SULAWESI SELATAN
4	KETUA DPRD SULAWESI SELATAN
5	KETUA PENGADILAN SULAWESI SELATAN

IV. KELOMPOK AHLI	
1	REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
2	KETUA OMBUDSMAN SULAWESI SELATAN
3	Dr. MUH. DARWIS

V. SEKRETARIAT		
1	SEKRETARIS	IRWASDA POLDA SULAWESI SELATAN
2	WAKIL SEKRETARIS	INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
3	KEPALA BIDANG OPERASI	ASISTEN PENGAWAS KEJATI SULAWESI SELATAN
4	KEPALA BIDANG LOGISTIK	KSB BEKUM POLDA SULAWESI SELATAN
5	KEPALA BIDANG ADM UMUM	KASETUM POLDA SULAWESI SELATAN
6	KEPALA BIDANG KEUANGAN	KSB DAL KEU POLDA SULAWESI SELATAN
7	KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI	KSB BIDANG PENMAS POLDA SULAWESI SELATAN
8	KEPALA BIDANG PUBLIKASI UMUM	KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

VI. KELOMPOK KERJA UNIT INTELIJEN		
1	KETUA POKJA	DIR INTELKAM POLDA SULAWESI SELATAN

2	WAKIL KETUA I	ASISTEN KEJATI SULAWESI SELATAN
3	WAKIL KETUA II	KABINDA SULAWESI SELATAN
4	SEKRETARIS	KSB RENIM DIT INTELKAM POLDA SULAWESI SELATAN
TIM I		
NAMA		INSTANSI
1	KOMPOL MUH. ALI	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
2	BRIPKA BAHRIN	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
3	MAYOR CAJ RATNANINGSIH	BINDA SULAWESI SELATAN
4	ZULKIFLI SAID SH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
TIM II		
NAMA		INSTANSI
1	TRISVEN AGUS	BINDA SULAWESI SELATAN
2	ANTON MARTONO	BINDA SULAWESI SELATAN
3	KOMPOL SISMOYO	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
4	BRIGPOL MUH IRSAL ASIS	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
5	H. ZULKARNAEN AL SH., MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
TIM III		
NAMA		INSTANSI
1	YUSUF MARETANTO	BINDA SULAWESI SELATAN
2	AMRY SYAIFUDDIN	BINDA SULAWESI SELATAN
3	KOMPOL SUNARDJO	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
4	BRIPDA RICHARD T.	DIT IK POLDA SULAWESI SELATAN
5	SALAHUDDIN, SH., MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN

VII. KELOMPOK KERJA UNIT PENCEGAHAN		
1	KETUA POKJA	DIR BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
2	WAKIL KETUA 1	KABID HUMAS POLDA SULAWESI SELATAN
3	WAKIL KETUA II	Drs. H. JALALUDDIN (INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULAWESI SELATAN)
4	SEKRETARIS	KSB RENMIN DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
TIM HUMAS DAN PUBLIKASI		
NAMA		INSTANSI
1	KOMPOL ADZAN SUBUH, S.ag	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
2	KOMPOL LASARUS SAU, SH	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
3	KOMPOL HAMMADE	KANIT PENSAT BIDHUMAS POLDA SULAWESI SELATAN
4	KOMPOL NUR SALAM	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
TIM SOSIALISASI		
NAMA		INSTANSI
1	KOMPOL MULYADI	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
2	MUHAMMAD SALIM BASMIN SH.,MH.	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULAWESI SELATAN
3	ANDI MUH. SUYUTI, SE., M.si.	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULAWESI SELATAN
TIM REKOMENDASI		
NAMA		INSTANSI
1	KOMPOL ABD. AZIS, S.sos.	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN
2	STEPHANUS, SH.	DIT BINMAS POLDA SULAWESI SELATAN

VIII. KELOMPOK KERJA UNIT PENINDAKAN		
1	KETUA PELAKSANA	DIRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN

2	WAKIL KETUA 1	ASPIDUM KEJATI SULAWESI SELATAN
3	WAKIL KETUA II	KEPALA BADAN KESBANGPOL PEMPROV. SULAWESI SELATAN
4	SEKRETARIS	KSB RENMIN DITRESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
TIM I		
NAMA		INSTANSI
1	IPTU EKA BAYU BUDHIAWAN	DIT RESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
2	BRIPKA SYADRI UMAR	DIT RESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
3	LETTU LAUT M. HUSNI	POM LANTAMAL VI
4	SERDA LA ODE FASDAM	POM AU KOOPSAU II
5	PRADA YOGA	POM AD WRB VII
6	AKBP DJERRY LALUJAN	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
7	BRIPKA NASRUN	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
8	JEFRI MAKAPEDUA P. SH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
9	Drs. RUSHAM HARUNA M.si	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULAWESI SELATAN
TIM II		
NAMA		INSTANSI
1	BRIPKA SYAMSU ALAM	DIT RESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
2	BRIGPOL SLAMET RIADI	DIT RESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
3	LETTU CPM ANDRI PRASETIO	POM AD WRB VII
4	SERMA SENTOT ALI MURTI	POM AU KOOPSAU II
5	SERDA KUSNANDAR PS	POM AL LANTAMAL VI

6	AIPDA YUDIN	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
7	BRIPKA ADI VERRY A	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
8	HAEDAR, SH., MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
9	ZULFIKAR, SH.,Msi.	INSPEKTORAT DAERAH PROV. SULAWESI SELATAN

IX. KELOMPOK KERJA UNIT YUSTISI		
1	KETUA PELAKSANA	DIR RESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN
2	WAKIL KETUA 1	AS TIPIDSUS KEJATI SULAWESI SELATAN
3	WAKIL KETUA II	KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROV. SULAWESI SELATAN
4	SEKRETARIS	KSB RENMIN DIT RESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN
TIM I		
NAMA		INSTANSI
1	KOMPOL MUTTALIB	DIR RESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN
2	BRIPKA. BUSTAM SH., MH	AS TIPIDSUS KEJATI SULAWESI SELATAN
3	MAYOR POM MANSYUR	POM AU KOOPS AU II
4	SERDA MURI	POM AD WRB VII
5	PRAKA ANDRE M. SIGALINGGING	POM AL LANTAMAL VI
6	AKBP MOTE TAJUDDIN	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
7	BRIPKA FILLEX BAYU, S	BIR PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
8	SUPRIYANTO, SH.,MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
TIM II		
NAMA		INSTANSI

1	IPDA JABBAR SH	DIT RESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN
2	BRIGPOL MUH ARATAT	DIT RESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN
3	SERKA HENDRA PRAMUKDIANAN	POM AU KOOPSAU II
4	SERDA UGI HERMANRTO	POM AL LANTAMAL VI
5	SERDA HARI AGUNG SUBANGKIT	POM AU KOOPS AU II
6	IPTU I.G.M. DARSANA	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
7	BRPKA MUNAWIR	BIR PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
8	AGUNG PAMUNGKAS SH., MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN
TIM III		
NAMA		INSTANSI
1	RUSMIN NURYADIN SH	KEJATI SULAWESI SELATAN
2	RONAL RUPANG SH	DIT RESKRIMUM POLDA SULAWESI SELATAN
3	SERKA WIDARSANA	POM AU KOOPS AU II
4	SERTU ABDUL MALIK BATUBARA	POM AL LANTAMAL VI
5	SERDAAMIN UDIN	POM AD WRB VII
6	AIPTU SYAFRUDDIN L.	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
7	BRIPKA ABDILLAH	BID PROPAM POLDA SULAWESI SELATAN
8	ANDI FITRIANI SH., MH.	KEJATI SULAWESI SELATAN

Sumber : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1032/IV/Tahun 2017

Berdasarkan SK Gubernur diatas, terdapat kurang lebih 101 (seratus satu) anggota yang dimiliki unit pemberantasan pungutan liar di sulawesi selatan. Anggota yang dimilikinya dari lintas instansi yang berbeda yakni dari

Kepolisian, TNI, kejaksaan, akademisi, Ombudsman, inspektorat, dan lainnya serta Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Penanggung jawabnya. Pengangkatan Irwasda Polda Sulsel sebagai ketua unit pemberantasan pungli di Sulawesi Selatan tentu akan menambah tugas utama yang dimilikinya sebagai polisi. Begitupun Inspektur daerah provinsi Sulsel dan asisten pengawasan keajaiban Sulsel yang diangkat sebagai wakil ketua tentunya akan menambah beban tugas yang dimilikinya. Hal tersebut dapat membuat salah satu tugas yang diembannya akan terbengkalai atau tidak bekerja secara optimal jika mereka tidak dapat mengerjakan keduanya bersamaan dengan baik.

Didapatkan sebuah kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi kelembagaan, keanggotaan yang dimiliki Satgas Saber Pungli terlalu besar sehingga belum tentu dapat saling bekerjasama atau berkoordinir secara baik dan optimal. Dengan kata lain struktur organisasi yang dimiliki Satgas Saber Pungli dapat dikatakan “gemuk”. Dimana pada dasarnya, setiap lembaga ataupun instansi pemerintahan telah memiliki unit pengawasannya sendiri.

Tugas dari masing-masing unit telah jelas dalam Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur. Unit-unit dalam struktur Satgas Saber Pungli di Sulawesi Selatan telah diberi wewenang dengan pelimpahan tugas dari SK Gubernur tersebut. Dan sebagai konsekuensi itu harus disertai dengan pertanggung jawaban yang sepadan.

Satgas Saber Pungli sebagai lembaga yang menyatukan berbagai instansi dalam hal pengawasan, ditakutkan hanya akan menyebabkan kinerja dalam melaksanakan tugas yang diberikan tidak akan lincah. Apalagi tugas yang mereka miliki sudah banyak kemudian ditambah lagi tugas mereka pada unit pemberantasan pungli sulsel yang juga cukup banyak ini. Contohnya tugas yang dimiliki ketua pelaksana dalam hal ini Irwasda Polda Sulsel yakni terdapat 9 tugas yang harus dijalankan diluar tugas utamanya sebagai seorang polisi. Kenyataannya dengan tugas yang dimiliki belum tentu semuanya sudah dijalankan dengan baik. Ketidakefektivan juga terjadi karena mereka harus bekerjasama dengan berbagai instansi pengawasan dalam menjalankan tugas dimana kultur dari berbagai instansi yang berbeda satu sama lain.

Satgas saber pungli memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pungutan liar. Satgas saber pungli membagi kelompok kerjanya menjadi 4(empat), salah satunya yaitu kelompok kerja pencegahan. Kelompok kerja pencegahan bertugas untuk :

- 1) Membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film).
- 2) Menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat.

- 3) Memberikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas laporan yang telah diterima
- 4) Membangun sistem pencegahan Pungli secara komprehensif
- 5) Membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

Kompol H. Ridwan melanjutkan bahwa diutamakan dilakukan pencegahan guna mencegah pungli untuk tidak berkembang. Dengan masuk ke wilayah-wilayah yang rawan pungli. Tugas ini merupakan tugas Pokja Pencegahan yang diketuai oleh Dir Binmas Polda Sulsel. Bentuk-bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pokja Pencegahan guna meminimalisir pungli yang terjadi yaitu melakukan sosialisasi dengan mengundang instansi-instansi pelayanan publik dan terjun langsung ke wilayah yang rawan terjadi pungli. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan terlebih dahulu para penyelenggara untuk meninggalkan, menjauhi dan tidak melakukan pungli, sebab pungli dapat merusak masyarakat.

Pelaksanaan pencegahan terhadap pungutan liar sebaiknya dengan melakukan pemetaan wilayah yang rawan pungli kemudian mengoptimalkan satuan pengawasan internal, baik pengawasan melekatat maupun pengawasan fungsional.

Upaya-upaya yang dilakukan UPP Sulsel selain upaya pencegahan masuk ke instansi-instansi pelayanan publik yaitu dengan dilakukan rapat

evaluasi mengenai kinerja Satgasda Saber Pungli di Sulawesi selatan, dengan mengundang unit-unit pemberantasan pungli atau biasa di sebut UPP dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan untuk rapat. Melalui wawancara dengan Ipda Yos Sudarso selaku operator Satgas Saber Pungli, rapat tersebut bertujuan pula untuk membahas pelaksanaan tugas Satgasda Saber Pungli dimasing-masing daerah di selawesi Selatan.

Pelaksanaan pencegahan yang dilakukan UPP sulsel dapat dikatakan belum efektif, hal ini dikarenakan dari target pemberantasan pungli yang diharapkan UPP Sulsel belum tercapai semuanya. Dapat dikatakan seperti itu karena masih banyak terjadi pungli di masyarakat. Serta dari pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang ditargetkan oleh UPP Sulsel namun yang baru dilakukan OTT sebanyak 58 kasus perjanuari 2018.

2. Pengumpulan Data dan Informasi

Di era global yang semakin maju dengan pesatnya, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi informasi merupakan sumber data yang semakin penting perannya didalam kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan pula bahwa sumber teknologi informasi telah menyentuh segala aspek kehidupan manusia meskipun pada hakikatnya banyak juga masyarakat yang kurang memahami atau mengerti apa dan bagaimana cara mengaplikasikan teknologi tersebut. Informasi teknologi bukan hanya dapat dimanfaatkan oleh perseorangan saja, akan tetapi juga digunakan oleh semua jenis organisasi,

termasuk didalam bisnis, sosial, politik dan masih banyak lagi organisasi atau perusahaan yang secara baik memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

Hal tersebut berarti bahwa adanya teknologi informasi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan akan mempermudah cara kerja lembaga tersebut dalam mencari data. Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus pungutan liar, pengumpulannya baik dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi dan informasi. Sangat mudah bagi masyarakat untuk mencari data dan informasi melalui internet. Hal ini dapat digunakan UPP untuk memudahkan melakukan pengumpulan data dan informasi.

Strategi-strategi yang telah dilakukan oleh unit pemberantasan pungutan liar (UPP) Sulsel yaitu dengan :

- 1) Kebijakan layanan terpadu, semua online, menggunakan teknologi informasi disetiap sektor pelayanan publik
- 2) Keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mendapatkan data dan informasi.

Pengumpulan data dan informasi Unit Pemberantasan Pungutan liar (UPP) Sulsel dapat diperoleh dari keterlibatan masyarakat dengan cara pelaporan melalui tiga cara yaitu :

- 1) Bagi masyarakat yang paham internet dapat melalui situs saberpungli.id, disitus ini dikontrol dari kantor Menko Polhukam.

Masyarakat harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan.

- 2) Cara kedua, pemerintah menyediakan layanan SMS/call center di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat dimana, kapan dan siapa yang melakukan penganiaya itu.
- 3) Cara ketiga disediakan saluran hotline di nomor 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban penganiaya juga dapat mengadukannya langsung ke nomor tersebut. Nomor tersebut akan langsung tersambung dengan operator satgas pemberantasan penganiaya.

Berikut data mengenai masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui tentang cara pelaporan kasus penganiaya di UPP Sulsel :

Tabel 1.1
Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Unit Pemberantasan
Penganiaya Liar (UPP) Sulsel

No	Pilihan/Opsi	Frekuensi	Presentase 100%
1.	Tahu	8	40
2	Tidak tahu	12	60
	Jumlah	20	100

Sumber: data sekunder tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang mengetahui keberadaan UPP Sulsel sebagai lembaga yang ditugaskan untuk

mencegah dan memberantas pungutan liar yang terjadi di Sulawesi Selatan masih sedikit yakni 8 responden (40%), sedangkan yang belum mengetahui sebanyak 12 responden (60%). Proses pengenalan terhadap masyarakat harus terus dilakukan agar masyarakat yang sebagian besar pemakai layanan publik apabila menemukan suatu pungli yang dilakukan oleh aparat agar langsung melaporkannya kepada UPP Sulsel..

Tabel 1.2
 Pengetahuan masyarakat mengenai cara pelaporan pungli di Unit
 Pemberantasan Pungli (UPP) di Sulsel

No	Pilihan/Opsi	Frekuensi	Presentase 100%
1.	Tahu	4	20
2	Tidak tahu	16	80
	Jumlah	20	100


Sumber : data sekunder tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa responden yang mengetahui cara pelaporan pungli ke UPP Sulsel masih sedikit yakni 4 responden (20%), sedangkan yang belum mengetahui sebanyak 16 responden (80%). Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari UPP Sulsel sehingga pengumpulan data dan informasi yang dilakukan belum menyeluruh di masyarakat maupun instansi atau sektor pelayanan publik. Hal ini dapat

mengakibatkan kinerja UPP Sulsel dalam mengumpulkan data dan informasi baik dari masyarakat maupun instansinya akan terhambat

3. Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Untuk itu harus kita ketahui alur sebuah kasus pungli hingga dilakukan OTT sebagai berikut :



Berdasarkan wawancara dengan Kompol H. Ridwan selaku Kasubag Dumas dan Itwasda Polda Sulsel, alur sebuah kasus hingga dilaksanakan OTT yaitu :⁴⁸

- 1) **tahap pertama** melalui pelaporan baik secara langsung ke sekretariat satgas saber pungli dengan menyampaikan surat pengaduan untuk kemudian dilakukan disposisi, maupun secara online melalui *email*: saberpunglisatgas@polkam.go.id, aplikasi

⁴⁸ Wawancara dilakukan di Itwasda Polda Sulsel pada tanggal 30 Januari 2018

Polisiku dan *website* lapor@saberpungli.id atau dengan *call center* 193 dan *sms center* 1193 dengan format yaitu LAPOR#NAMA#NIK3TANGGAL-BULAN-TAHUN KEJADIAN #LOKASI KEJADIAN#INSTANSI TERLAPOR#LAPORAN

- 2) **Tahap kedua**, jika tidak dipastikan pungli maka diserahkan dahulu ke Pokja Intelijen dalam hal ini diketuai oleh Dir Intelkam Polda Sulsel untuk melakukan lidik guna memastikan kasus serta menumpulkan baket (bahan keterangan). Apabila telah dipastikan pungli maka tidak melalui pokja intelijen namun langsung ke tahap ketiga.
- 3) **Tahap ketiga**, kemudian melalui rapat kasus diserahkan kepada Pokja Penindakan untuk langsung ke Instansi yang diduga terindikasi pungli dan dilakukan operasi tangkap tangan (OTT), penggeledahan untuk mencari barang bukti.
- 4) **Tahap keempat**, setelah terdapat barang bukti kemudian dibawa ke sekretariat pungli untuk dilakukan gelar perkara, dimaksudkan untuk mengetahui apakah kasus tersebut masuk pungli, pemerasan atau korupsi.
- 5) **Tahap kelima**, kemudian berkas dikirim ke bagian pokja yustisi yang diketuai Dir Reskrimsus Polda Sulsel melakukan proses hukum berupa penyidikan dan memeriksa kelengkapan berkas. Apabila status berkasnya sudah P21 maka dilakukan penangkapan, jika status berkasnya masih P19 yaitu masih ada berkas yang belum

lengkap atau belum sesuai maka akan dikembalikan untuk dilengkapi dan jika berkas tersebut bolak balik kemudian dikenakan SP3 atau langkah lain dari UPP kota atau kabupaten untuk dikembalikan ke Instansinya dan dilakukan pembinaan.

Dilihat dari alur penanganan kasus yang telah dijelaskan diatas, alur yang dilalui cukup panjang. Sehingga dapat dikatakan penanganan kasus oleh Satgas Saber Pungli agak lamban karena harus melalui beberapa prosedur. Kewenangan yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli tidak sampai pada penindakan secara hukum. Begitu dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) kasus akan dihimpun dan disalurkan ke kementrian atau lembaga terkait yang berwenang memproses secara hukum atau dapat diserahkan langsung ke kepolisian. Satgas Saber Pungli pula hanya dapat memberikan rekomendasi jika menerima laporan pungli di kementrian/lembaga.

Adapun data-data pengungkapan kasus OTT yang telah ditangani oleh Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) sulsel dari tahun 2017 sampai dengan januari 2018 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Pengungkapan Kasus Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT)
Upp Provinsi Sulsel Dan Kab /Kota Ta. 2017 Dan 2018

NO	UPP	2017	2018
01	02	03	04
1.	UPP PROVINSI SULSEL	4 KASUS	
2.	UPP KOTA MAKASSAR	6 KASUS	
3.	UPP MAROS	1 KASUS	
4.	UPP PANGKEP	1 KASUS	
5.	UPP BARRU	2 KASUS	
6.	UPP PARE-PARE	4 KASUS	
7.	UPP SOPPENG	1 KASUS	
8.	UPP WAJO	3 KASUS	1 KASUS
9.	UPP SINJAI	1 KASUS	
10.	UPP SELAYAR	2 KASUS	
11.	UPP BULUKUMBA	3 KASUS	
12.	UPP JENEPONTO	1 KASUS	
13.	UPP GOWA	4 KASUS	
14.	UPP SIDRAP	2 KASUS	
15.	UPP PINRANG	1 KASUS	
16.	UPP LUTRA	3 KASUS	
17.	UPP LUTIM	2 KASUS	
18.	UPP PALOPO	2 KASUS	
19.	UPP LUWU	2 KASUS	
20.	UPP TANA TORAJA	1 KASUS	
21.	UPP TORAJA UTARA	1 KASUS	
22.	UPP ENREKANG	3 KASUS	
23.	UPP TAKALAR	1 KASUS	
24.	UPP BANTAENG	2 KASUS	
25.	UPP BONE	2 KASUS	1 KASUS
		56 KASUS : Lidik/Sidik : 22 Kasus P.21 : 6 Kasus P.19 : 8 Kasus Bina Internal : 20 Kasus BB Rp.672.448.550,-	2 KASUS LidikSidik: 2 Kasus BB Rp.15.750.000,-

Sumber : Itwasda Polda Sulses, kasus tahun 2017 – januari 2018

Dari data penangkapan diatas bahwa terdapat 56 (lima puluh enam) kasus pungli pada Tahun 2017 dengan keterangan sebagai berikut, yang masih berada pada proses Lidik/sidik sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus, yang berada pada proses P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) sebanyak 8 kasus, yang berada pada proses P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) sebanyak 6 (enam) kasus, dan pada proses Bina Internal sebanyak 20 (dua puluh) kasus. Sedangkan pada tahun 2018 perjanuari terdapat 2 (dua) kasus pungli. Dimana dari tahun 2017 sampai perjanuari 2018 penangkapan terbanyak berada pada UPP Makassar sebanyak 6 kasus, kemudian disusul UPP Gowa dan Pare-pare dengan 4 kasus. Dengan total barang bukti Rp. 627.448.550.

Dilakukannya bina internal yaitu apabila pada proses P19 kemudian berkas yang diberikan belum lengkap dan dikembalikan terus maka akan diberikan SP3 atau dengan langkah lain dari unit pemberantasan pungutan liar dikembalikan ke Instansi. Kopol H. Ridwan menyampaikan pula bahwa dapat dilihat dari barang bukti atau hasil punglinya kecil semisal Rp.15.000,- dikembalikan ke instansinya untuk dibina.

Perbedaan perlakuan terhadap pelaku pungli yang hanya dikembalikan ke institusi yang terkait, tidak dilakukan proses melalui jalur pidana terjadi karena tidak adanya penjelasan bentuk kejahatan yang dapat dipidana atau hanya pelanggaran administratif dalam Perpres no 87 tahun 2016. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Tipikor, maka pungutan liar dapat

dimasukkan ke dalam klasifikasi Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dalam jabatan tapi Perpres No 87 tahun 2016 tidak memberikan rujukan dan batasan apa sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pungli.

Berdasarkan data yang penulis temukan bahwa yang paling banyak terjadi pungutan liar yaitu pada sektor pelayanan publik dengan kasus terbanyak yakni pada dinas perhubungan (Dishub). Dengan keterangan tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah kasus pungli diberbagai Instansi

NO	INSTANSI	JUMLAH KASUS	JUMLAH PELAKU
1.	POLRI	2	3
2.	PEMDA/PEMKOT	9	15
3.	DINAS DIK	5	10
4.	PD PARKIR	1	2
5.	DISHUB	10	19
6.	UPTD PASAR	5	8
7.	DISPERINDAG	2	4
8.	ORGANDA	2	5
9.	PTPN	1	2
10.	BPN	3	3
11.	DISPENDA	4	2
12.	DISBUDPAR	1	1
13.	DINAS PU	1	1
14.	ULP	1	5
15.	DINAS TATA KOTA	1	1
16.	SIPIIL/SWASTA	9	25
	JUMLAH	58	112

Menurut Kopol H.ridwan, temuan kasus pungli terbaru yaitu pada jembatan timbang dengan jumlah barang bukti mencapai kurang lebih 300 juta rupiah.

Dan Satgasda saber pungli Sulsel menyerahkan kasus tersebut kepada bagian Tipikor karena kasus tersebut masuk pada ranah korupsi.

Aturan hukum tentang pungutan liar berdasarkan wawancara dengan Kompol H. Ridwan, apabila ia seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka mengacu pada PP No 53 tahun 2010, jika Polisi maka mengacu pada kode etik profesi Polisi yakni Perkab no 14 Tahun 2011, pelanggaran disiplin Perkab no 2 tahun 2016. .

B. Faktor - faktor yang mempengaruhi Satgas Saber Pungli dalam Melaksanakan Tugas

Mengukur efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek yang mendukung dan menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan, faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan tugasnya :

1. Substansi hukum

Peraturan didalam bidang-bidang kehidupan sangat menentukan sebuah organisasi. Dalam hal ini faktor hukum yang menjadi persyaratan utama sebuah organisasi harus mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan. Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu kepentingan umum yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan umum.

Satgas saber pungli sendiri dibentuk berdasarkan Perpres no 87 Tahun 2016. Satgas saber pungli masih dianggap lemah karena didalam struktur satgas saber pungli tersebut ada banyak unsur yakni kejaksaan, kepolisian, TNI, akademisi, inspektorat, Ombudsman dan lainnya, yang memilki jumlah yang banyak kurang lebih 101 anggota. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan satgas saber pungli sebagai lembaga pemberantasan pungutan liar bekerja kurang profesional dalam memberantas pungutan liar. Dalam Perpres No 87 Tahun 2016 anggota-anggotanya diberikan kewenangan untuk memberantas pungutan liar. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak mengatur bagaimana para anggota berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu tugas yang dimiliki para anggota satgas saber pungli pun sangat banyak, dan dengan menggabungkan berbagai unsur kelembagaan yang masing-masing-masing memiliki kultur organisasinya masing-masing ditakutkan tidak akan tercapai efektivitas yang diinginkan.

2. Penegak hukum

Dalam melaksanakan suatu peraturan dibutuhkan aparat yang handal sehingga aparat tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut Soerjono soekanto, penegak hukum yakni kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Dalam hal ini, aparat/petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan/kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sapu bersih pungutan liar dibantu oleh pokja pencegahan, pokja intelijen, pokja penindakan dan pokja yustisi, keempat kelompok kerja dalam unit pemeberantasan pungli diketua dari pihak kepolisian. Kinerja kelompok kerja pencegahan dalam melaksanakan sosialisasi yang dilakukan berdasarkan yang penulis ketahui tidak memiliki agenda dan jadwal yang pasti. Hal ini akan berimbas pada masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli sebagai

wadah dalam pemberantasan pungutan liar. Jadi dapat dikatakan proses sosialisasi yang dilakukan Pokja Pencegahan belum maksimal.

Penegak hukum yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti jaksa, hakim, pengacara. Dalam susunan personil unit pemberantasan pungutan liar di Sulawesi selatan berdasarkan SK Gubernur Sulsel Nomor 1032/IV/2017 hanya beberapa yang merupakan sarjana hukum yakni :

Tabel 2.1

Tingkat pendidikan anggota Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Sulawesi Selatan yang merupakan Sarjana Hukum

No.	Jenis pendidikan	Jumlah	Presentase 100%
1.	SMA (Sederajat)	-	-
2.	Sarjana Hukum	26	25,7
3.	Sarjana Lainnya	75	74,3
	Jumlah	101	100

Sumber : Data Sekunder tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, hanya terdapat 26 (25,7%) dari 101 anggota Satgas Saber Pungli yang merupakan Sarjana Hukum selebihnya yaitu 75 (74,3%) merupakan sarjana ekonomi, sosial, bahkan ada yang dari Sarjana agama. Hal demikian menimbulkan Ketidakefektifan pemberantasan pungli, karena menimbulkan kurangnya pemahaman para penegak hukumnya dalam melaksanakan tugasnya.

Perlunya pelatihan yang lebih mendalam mengenai tugas-tugas yang dimiliki oleh anggota UPP Sulsel walaupun mereka bukan seorang sarjana hukum. Hal demikian untuk membantu kinerja UPP Sulsel agar lebih optimal.

3. Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁹ Dalam hubungan ini kerap kali suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut belum tersedia.

Hal demikian ini dapat terjadi bahwa suatu peraturan di adakan untuk memperlancar proses tetapi karena fasilitas tidak cukup, maka yang terjadi adalah justru kendala-kendala. Dengan demikian sarana atau fasilitas pun menjadi amat penting dan fasilitas ini diperoleh karena ada dana untuk membeli fasilitas.

Melalui wawancara dengan Ipda Yos Sudarso bahwa kantor atau sekertariat Satgasda Saber Pungli Sulsel baru disiapkan tahun 2018 ini,

⁴⁹ Opcit soerjono soekanto hlm 37

sementara dalam tahap pembenahan. Lanjutnya, selama ini rapat atau pertemuan dengan UPP dilakukan di Itwasda Polda Sulsel dan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tentu saja memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja aparatnya, karena belum adanya tempat yang tetap sebagai sekretariat Satgas Saber Pungli Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini yang penulis maksudkan sebagai faktor sarana dan fasilitas yaitu pengadaan bangunan kantor dimana belum adanya sekretariat khusus bagi Satgas Saber Pungli. Sekretariat yang dibutuhkan haruslah yang dapat menampung kurang lebih 101 anggotanya. Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk dapat membangun bangunan yang cukup luas tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan wewenang satgas saber pungli di Sulawesi Selatan belum dapat dikatakan efektif disebabkan belum terbangunnya sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, dimana dari pengumpulan data dan informasi yang belum menyeluruh di setiap instansi. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan UPP Sulsel belum optimal.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan tugas pengawasan pelayanan publik di Sulawesi Selatan yakni dari substansi hukumnya yang masih lemah karena belum mengatur koordinasi antar anggotanya, tingkat pemahaman penegak hukum yang belum optimal, serta bangunan kantor yang belum rampung.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa saran yang ditawarkan penulis sebagai solusi dalam pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli di Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kelompok kerja pencegahan dalam melakukan sosialisasi dengan membuat rangkaian kerja yang tersusun dengan baik. Melakukan pendataan terhadap masyarakat maupun kementrian/lembaga lebih menyeluruh dengan mengoptimalkan kelompok kerja inteligen. Memaksimalkan kerja UPP agar dapat memberantas pungutan liar hingga akarnya yang terjadi di sulawesi selatan.
2. Memperbaiki substansi hukum yakni dari aturan pelaksanaannya haruslah mengatur mengenai koordinasi antar anggotanya, melakukan pelatihan terhadap penegak hukumnya yang bukan merupakan sarjana hukum, dan secepatnya merampungkan bangunan kantor yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul hakim dan Theresia damayanti. 2007. Teori dan Metode Pengawasan. PT Gramedia Pustaka; Jakarta
- Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol 1. Kencana Prenada Media Group; Jakarta
- Achmad Ali & Wiwi Heryani. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Kencana Prenada Media Group; Jakarta
- Aminuddin ilmar. 2013. Hukum Tata Pemerintahan. Identitas Universitas Hasanuddin; Makassar
- Achmad Ruslan. 2013. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Rangkang Education; Yogyakarta
- Dwiyafornasnto, Agus. 2003. *Reformasi Pelayanan Publik*. Gramedia; Jakarta
- Hardiyansyah. 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, Gava Media; Yogyakarta
- _____. 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik*, Gava Media; Yogyakarta
- Husni thamrin. 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Aswaja Pressindo; Jakarta
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung : CV Mandar Maju
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung; PT.Alumni
- Jimly Asshiddiqie. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).
- _____. 2006. Perkembangan & konsolidasi Lembaga Negara pasca reformasi. Konpress; Jakarta

- _____. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta; Sinar Grafika
- Marbun SF dan Moh Mahfud et. al. (Ed). 2001. *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*. UII Press; Jogjakarta
- Muchsan. 2010. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty; Yogyakarta
- Moh. Kusnadi dan Bintan Saragih. 2000. *Ilmu Negara Edisi Revisi*. Gray Media Pratama; Jakarta
- Kementrian koordinator bidang Polhukam. 2016 *Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*. Jakarta
- Philippus M Hadjon et al. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjadara University Press; Yogyakarta
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Laksbang Pressindo; Yogyakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta; Rajawali Pers
- S.F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta; Liberty
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti; Bandung
- Soemantri. 1993. *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut Undang-undang dasar NkRI Tahun 1945*. Alumni; Bandung
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegak Hukum*. Bina Cipta; Bandung
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press; Jakarta
- _____. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Cvremaja Karya; Bandung
- _____. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo persada; Jakarta

Ridwan H.R. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta; Rajawali Press

Romli Atmasasmita. 2011. Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar maju; Bandung

Disertasi dan Hasil Penelitian

Kurnianingrum, Trias Palupi, 2016, *Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli*, Jakarta: Majalah Info Singkat, Vol. VIII, No. 20/II/P3DI, hal. 3, diakses tanggal 10 Januari 2018

wara' Laso' Sambolinggi, 2017. Tesis: peratran daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Hasanuddin; Makasar

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1032/IV/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan on-line tersedia di

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://saberpungli.id> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017

Muchlisin, "PungutanLiar", <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutanliarpungli.html>, diakses 23 Januari 201

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli.
- (2) Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/Penanggung jawab	:	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ketua Pelaksana	:	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wakil Ketua Pelaksana I	:	Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua Pelaksana II	:	Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Sekretaris	:	Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Anggota terdiri dari unsur	:	1 Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Kejaksaan Agung 3 Kementerian Dalam Negeri

- 4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 5 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 6 Ombudsman Republik Indonesia
- 7 Badan Intelijen Negara
- 8 Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
- (3) Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (5) Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau

sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.
- (2) Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/ Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, dan tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 21 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 202



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR**

Jl.A.P. Pettarani No.100 Telp 0411 453628 Fax 0411-453137 Makassar 90222 Websideteinspektoratsulsel.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 / S.KET UPP/ III / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini IRWASDA POLDA SULAWESI SELATAN selaku Ketua Pelaksana Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Selatan (UPP Prov. Sulsel) menerangkan bahwa :

NAMA : NURUL PUTRIYANA YUSUF
N I M : P0904215007
PROGRAM : MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
KONSENTRASI : TATA NEGARA
JUDUL PENELITIAN : EFEKTIVITAS TUGAS SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DALAM PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Yang bersangkutan benar melakukan penelitian di Unit Pemberantasan Pungli Provinsi Sulawesi Selatan (UPP Prov. Sulsel) dari tanggal 3 Januari s/d 28 Februari 2018 dalam rangka melengkapi tugas akhir sebagai **Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 28 Maret 2018

IRWASDA POLDA SULAWESI SELATAN
Selaku
Ketua UPP PROV. SULSEL



ROBERT HARJANTO WATRATAN, S.H., S.Sos., M.H
KORWASDA BESAR POLISI NRP 65110558